



**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu ditetapkan Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
16. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil (*outcome*) adalah kinerja atau sasaran yang akan dicapai dari suatu pengerahan sumber daya dan anggaran pada suatu program dan kegiatan.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
19. Revisi anggaran adalah perubahan rincian anggaran belanja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan berdasarkan APBD dan disahkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah

dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

22. Keadaan Kahar adalah kondisi/keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, meliputi bencana alam, bencana non alam, pemogokan, kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pergeseran anggaran pada SKPD di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan pedoman kepada SKPD tentang tata cara pergeseran anggaran; dan
 - b. terlaksananya pergeseran anggaran yang tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran.
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan pagu anggaran belanja baik obyek belanja, rincian obyek belanja maupun uraian dalam rincian obyek belanja dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan dalam DPA;
 - b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan/atau dana transfer pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya;
 - c. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD;
 - d. pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat;

- e. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial seperti :
 - 1. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan ke dalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
 - 2. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja bantuan keuangan.
- f. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/atau keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran.

BAB IV JENIS DAN MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pergeseran anggaran dapat berupa :
 - a. pergeseran antar obyek belanja dalam satu jenis belanja pada kegiatan berkenaan;
 - b. pergeseran antara rincian obyek belanja dalam satu obyek belanja pada kegiatan berkenaan;
 - c. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan atas persetujuan PPKD.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan cara mengubah peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan mendahului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD apabila terdapat hal tertentu yang bersifat strategis dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun anggaran berkenaan dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dan dimasukkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun anggaran berkenaan.

Pasal 5

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pergeseran anggaran Kepala SKPD mengajukan usul kepada Bupati disertai dengan alasan yang menguatkan untuk dikaji dan dibahas oleh TAPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, Kepala SKPD menyusun Rancangan DPPA-SKPD untuk memperoleh persetujuan :
 - a. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama; dan
 - c. PPKD untuk pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran belanja, dapat dilakukan perubahan dan/atau pergeseran uraian rincian yang tercantum dalam rincian obyek belanja yang meliputi :
 - a. perubahan lokasi;
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume.
- (2) Perubahan uraian rincian/penjelasan yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi :

- a. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah memperoleh persetujuan TAPD;
 - b. perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal setelah memperoleh persetujuan TAPD.
- (3) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat langsung direalisasikan pelaksanaan anggaran belanjanya.

BAB VI TUGAS PIHAK TERKAIT

Pasal 8

Pihak terkait dalam pelaksanaan pergeseran anggaran adalah :

- a. Kepala SKPD/SKPKD;
- b. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- c. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- d. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
- e. Bupati; dan
- f. Ketua DPRD.

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Kepala SKPD/SKPKD memiliki tugas sebagai berikut :
- a. mengajukan usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 - b. mengikuti pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD yang dilaksanakan oleh Panitia Anggaran;
 - c. mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPD yang dilaksanakan oleh TAPD;
 - d. menyusun DPPA-SKPD;
 - e. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 - f. mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 - g. mengajukan usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 - h. menerbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja setelah memperoleh persetujuan TAPD;

- i. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran.
- (2) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - b. meneliti dan mengkaji usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD;
 - c. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD serta menerbitkan berita acara persetujuan terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD;
 - d. menyerahkan DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD yang telah sesuai kepada PPKD;
 - e. menerbitkan berita acara persetujuan terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD dan DPA-PPKD yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD;
 - f. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPD/SKPKD untuk ditampung lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - (3) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. menerima hasil pembahasan TAPD terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
 - c. menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - d. menyiapkan surat Bupati tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Ketua DPRD;
 - e. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama.
 - (4) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD yang diajukan oleh kepala SKPD/SKPKD;
 - b. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;

- c. menyetujui dan menyerahkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Bupati untuk ditandatangani;
 - d. mengesahkan DPPA-SKPD dan DPPA-SKPKD.
- (5) Dalam pelaksanaan pergeseran anggaran, Bupati memiliki tugas sebagai berikut :
- a. memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD;
 - b. menetapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - c. menetapkan hasil rapat yang diselenggarakan TAPD.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Format dokumen terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran adalah sebagaimana tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	
3	KEPALA. BPKAD	
4	KADAG. HUKUM	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **13-2-2019**

BUPATI WAKATOBI,

ARHAWI

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal **13-2-2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2019 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 6 TAHUN 2019

TANGGAL : 13 - 2 - 2019

**TENTANG : TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI**

BENTUK FORMAT DOKUMEN

- a. Bentuk format dokumen yang dipergunakan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur meliputi:
 1. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD;
 2. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah;
 3. surat usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD;
 4. surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang;
 5. keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 6. keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama;
 7. keputusan Kepala SKPD tentang perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja;
 8. berita acara persetujuan TAPD terhadap pembahasan rancangan DPPA-SKPD;
 9. berita acara persetujuan TAPD terhadap usulan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD;
 10. surat pemberitahuan Bupati terhadap pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Pimpinan DPRD.
- b. Contoh format sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

1.a. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap pengeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan pengeseran anggaran Mendahului Penetapan Perubahan APBD T.A. 20....</p>	<p style="text-align: right;">Kepada</p> <p style="text-align: right;">Yth. Bupati Wakatobi u.p. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pengeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20..., dengan ini kami mengajukan usulan pengeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 20..., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kebijakan dan program pemerintah pusat/provinsi yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar); 2. Terdapat kebijakan dan program pemerintah daerah yang bersifat strategis terkait dengan bidang tugas kami yakni (bila perlu dibuat rincian yang lebih detil dalam bentuk narasi atau matriks/daftar); 3. Dst. <p>Menurut hasil evaluasi kami, untuk dapat melaksanakan kebijakan/program tersebut ternyata tidak tersedia anggarannya dalam APBD T.A. 2019 sementara pelaksanaannya akan dilakukan sebelum penetapan perubahan APBD T.A. 20... Sehubungan dengan hal tersebut maka menurut pendapat kami perlu dilakukan pengeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pengeseran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20... dimaksud dibahas dan disetujui oleh TAPD.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;">Wangi-Wangi, 20... Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"><u>Nama</u> NIP.</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi; 2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi; 	

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 20...**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

....., 20....

Kepala SKPD ..

Nama
NIP.

1.b. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada Sekretaris Daerah

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20...</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Bupati Wakatobi</p> <p>u.p. Sekretaris Daerah</p> <p>selaku Ketua TAPD</p> <p>di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 20... tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20..., dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20..., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst. <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir..</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">....., 20... Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: center;"><u>Nama</u> NIP.</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi; 2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi; 	

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK BELANJA
DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20...**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Wangi-Wangi, 20..
Kepala SKPD ..

Nama
NIP.

1.c. Format Surat Usulan Kepala SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama kepada PPKD

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD T.A. 20...</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Bupati Wakatobi</p> <p>u.p. PPKD</p> <p>di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20.., dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20..., dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2.; 3. Dst. <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya usulan pergeseran anggaran dimaksud dibahas oleh TAPD, untuk selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan DPPA-SKPD. Rincian perubahan dan rancangan DPPA-SKPD sebagaimana terlampir..</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Wangi-Wangi, 20.. Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u> NIP.</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi; 2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi; 	

**DAFTAR RINCIAN
PERGESERAN ANGGARAN ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA
DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN YANG SAMA
TAHUN ANGGARAN 20...**

No.	Uraian	Anggaran		
		Semula	Menjadi	Bertambah/ (Berkurang)
	Program Kegiatan Belanja			

Wangi-Wangi, 20...
Kepala SKPD ..

Nama
NIP.

1.d. Format Surat usulan Kepala SKPD terhadap perubahan uraian yang tercantum dala rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang memerlukan persetujuan pejabat berwenang

KOP SURAT SKPD	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja APBD T.A. 20..</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Bupati Wakatobi</p> <p>u.p. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD</p> <p>di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 20.. tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20.., dengan ini kami sampaikan bahwa setelah kami evaluasi lebih lanjut ternyata terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan uraian dalam rincian obyek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume yang harga satuannya diatas Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kode b. Kegiatan kode 2. Perubahan uraian, harga satuan dan/atau volume untuk anggaran belanja modal meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kode b. Kegiatan kode 3. Perubahan lokasi kegiatan meliputi kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan kode b. Kegiatan kode <p>(pilih salah satu atau diantara kondisi tersebut diatas, atau seluruhnya:.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut diatas, kami mohon pertimbangan Bapak untuk dapat kiranya perubahan uraian dalam rincian obyek belanja dimaksud dibahas oleh TAPD guna memperoleh persetujuan. Rincian perubahan uraian dalam rincian obyek belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian untuk dimaklumi dan atas pertimbangan Bapak diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Wangi-Wangi, 20... Kepala SKPD,</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u> NIP.</p>	
<p>Tembusan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi; 2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi; 	

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA
ATAS PERUBAHAN HARGA SATUAN
DENGAN NILAI DIATAS Rp.10.000.000,-

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Obyek Belanja : ...
 Rincian Obyek Belanja : ...

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....		➤Rp.10 jt				
2.....		➤Rp.10 jt				
3.....		➤Rp.10 jt				
4.....		➤Rp.10 jt				
5.....		➤Rp.10 jt				

Wangi-Wangi, 20...
 Kepala SKPD ..

Nama
 NIP.

DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Obyek Belanja : ...
 Rincian Obyek Belanja : ...

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						

Wangi-Wangi, 20...
 Kepala SKPD ..

Nama
 NIP.

**DAFTAR RINCIAN
PERUBAHAN URAIAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA MODAL
ATAS PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN**

Nama dan Kode Program : ...
 Nama dan Kode Kegiatan : ...
 Jenis Belanja : ...
 Obyek Belanja : ...
 Rincian Obyek Belanja : ...

Uraian Rincian Obyek Belanja	Uraian Perhitungan					
	Semula			Menjadi		
	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Volume	Harga Satuan	Jumlah
Lokasi sebelumnya :						
Lokasi terakhir :						
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						
5.....						

Wangi-Wangi, 20...
Kepala SKPD ..

Nama
NIP.

- 1.e. *Format Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama*

KOP SEKRETARIAT DAERAH
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20...
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK
BELANJA DALAM JENIS BELANJA BERKENAAN PADA KEGIATAN
YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20...;
- b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD terhadap pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20xx; dan
- c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI

NAMA TANPA GELAR

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Wakatobi;
2. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi.

1.f. Format Keputusan Kepala SKPKD selaku PPKD terhadap persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama

KOP SKPKD
KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA BERKENAAN
PADA KEGIATAN YANG SAMA DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 20XX

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan penggunaan anggaran belanja secara tepat guna pada SKPD, perlu dilakukan pergeseran anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana termuat dalam rancangan DPPA-SKPD telah dibahas oleh TAPD, dan dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPKD tentang Persetujuan Terhadap Pergeseran Anggaran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja Berkenaan pada Kegiatan yang Sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui hasil pembahasan TAPD bersama SKPD terhadap pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada kegiatan yang sama dalam APBD Tahun Anggaran 20xx, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :
- a. Penerbitan DPPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pelaksanaan Perubahan Peraturan Bupati Nomor Tahun 20xx tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 20xx; dan

c. Pelaksanaan pembayaran setelah diterbitkannya DPPA-SKPD

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal :

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH (PPKD)
KABUPATEN WAKATOBI

NAMA TANPA GELAR

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;

1.g. Format Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Obyek Belanja

**KOP SKPD
KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : TAHUN 20XX**

TENTANG

**PERUBAHAN URAIAN YANG TERCANTUM
DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA-SKPD
TAHUN ANGGARAN 20xx**

KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi anggaran dan terlaksananya kegiatan secara berdaya guna, perlu dilakukan perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx;
 - b. Bahwa perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja dimaksud telah disetujui oleh TAPD, dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD tentang Perubahan Uraian yang Tercantum Dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD Tahun Anggaran 20xx.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor
 2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang relevan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian rincian obyek belanja sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD Nomor ... Kegiatan Tahun Anggaran 20xx, dilakukan perubahan dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini menjadi dasar dalam :

- a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa atau kontrak kerja lainnya oleh Pejabat yang berwenang;
- b. Pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hanya berlaku untuk Tahun Anggaran 20xx.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada Tanggal :

KEPALA SKPD
KABUPATEN WAKATOBI SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NAMA TANPA GELAR

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wakatobi;
2. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;

1.h. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Pembahasan Rancangan DPPA-SKPD

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD

Nomor :/TAPD/20xx

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan :

- a. Pergeseran anggaran antar obyek belanja;
 - b. Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja; atau
 - c. Pergeseran anggaran mendahului penetapan perubahan APBD.
- (pilih salah satu yang berkenaan)

Kegiatan :, telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap rancangan DPPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja atau pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja atau pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 20xx

PERSONALIA TAPD,

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....

1.i. Format Berita Acara Persetujuan TAPD terhadap Usulan Perubahan Uraian yang Tercantum dalam Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD

**BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD
Nomor :/TAPD/20xx**

Pada hari ini tanggal Tahun dua ribu, berdasarkan usulan dari Kepala SKPD, menyangkut Surat Nomor :

Substansi Usulan : Perubahan Uraian dala Rincian Obyek Belanja pada DPA-SKPD

Kegiatan :

Telah dilakukan penelitian dan analisis terhadap komponen perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD yang diajukan oleh Kepala SKPD tersebut di atas.

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan oleh personalia TAPD bersama SKPD bersangkutan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada DPA-SKPD (pilih salah satu).

DAPAT DISETUJUI.

2. Usulan perubahan uraian dalam rincian obyek belanja pada SPD-SKPD (Pilih salah satu).

TIDAK DAPAT DISETUJUI.

3. Hal-hal penting lainnya

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wangi-Wangi, 20xx

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),

1. Nama Lengkap (tanda tangan)
2. Nama Lengkap (tanda tangan)
3. Nama Lengkap (tanda tangan)
4. Nama Lengkap (tanda tangan)
5. Nama Lengkap (tanda tangan)
6. Dst.....

1.j. Format Surat Usulan Bupati terhadap pengajuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD

KOP SURAT BUPATI	
<p>Nomor :</p> <p>Sifat : Penting</p> <p>Lampiran : 1 (satu) berkas</p> <p>Perihal : Pemberitahuan tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD T.A. 20xx</p>	<p>Kepada</p> <p>Yth. Pimpinan DPRD</p> <p>Kabupaten Wakatobi</p> <p>di - <u>Wangi-Wangi</u></p>
<p>Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Wakatobi Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi, dengan ini kami melakukan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan petunjuk teknis terhadap kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat dan/atau Dana Transfer Pemerintah Provinsi yang sudah jelas peruntukannya; 2. Adanya penerimaan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; 3. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial seperti : <ul style="list-style-type: none"> - - 4. Adanya keadaan darurat/keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran. <p>Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja atau antar kegiatan mendahului penetapan Perubahan APBD dengan rincian sebagaimana terlampir.</p> <p>Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right;">Wangi-Wangi, 20... Bupati Wakatobi,</p> <p style="text-align: right;"><u>Nama</u></p>	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
2	ASS. PEREKONOMIAN & PEMBANGUNAN	<i>[Signature]</i>
3	KEPALA BPKAD	<i>[Signature]</i>
4	KABAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
5		<i>[Signature]</i>

HKmsstdawktb 019108

BUPATI WAKATOBI,

[Signature]

ARHAWI